



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 365 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MALUNGAI RAYA KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2023-2031

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031 a.n. CHOIRUL ANWAR pada tanggal 16 Juni 2025 dan a.n. BAMBANG PEMBER pada tanggal 25 Juli 2025, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Malungai Raya tanggal 16 Juni 2025 a.n. CHOIRUL ANWAR;
 2. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Malungai Raya tanggal 25 Juli 2025 a.n. BAMBANG PEMBER;
 3. Berita Acara Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Malungai Raya Nomor 140/12/BPD-MR/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 a.n. CHOIRUL ANWAR dan tanggal 25 Juli 2025 a.n. BAMBANG PEMBER;
 4. Surat Ketua BPD Desa Malungai Raya Nomor 140/15/BPD MR/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal menindaklanjuti surat pengunduran diri Anggota BPD dan Berita Acara hasil rapat internal BPD;
 5. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/1178/X/PEM-2025 tanggal 22 Oktober 2025 Hal Usul Pemberhentian Anggota BPD Desa Malungai Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031 a.n. CHOIRUL ANWAR dan a.n. BAMBANG PEMBER.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintok
pada tanggal 10 November 2025

